

Studi Komparatif Tentang Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam

Yunita Damayanti

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah. Kel. Pagar Dewa. Kec. Selebar, Kota Bengkulu.
yunitadamayanti5555@gmail.com

Abstract: How is the comparative analysis of divorce outside the Court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law? 2) What is the solution to differences in divorce law outside the court between the fatwas of the Indonesian Ulema Council and the Islamic Law Compilation? The purpose of this study is to find out a comparative analysis of divorce outside the court between the Fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law and find out the solutions to the two differences of opinion regarding the validity of divorce outside the court. These two problems are discussed by using a type of normative legal research with literature studies. The approaches used in this study are a comparative approach, a case approach, a statutory approach, and an analytical approach. The results of this study are: 1) According to the Fatwa Ijtima 'Ulama of the Indonesian Ulema Council IV of 2012 it is explained that divorces carried out by husbands outside the court are legal. Meanwhile, according to the KHI and the marriage law in Indonesia, divorce must be carried out through a trial in a religious court, meaning that divorces made by husbands outside the court are not legally recognized as marriage in Indonesia. 2) The solution to the two differences of opinion is that people prefer to carry out divorces in religious courts which have been regulated by the KHI and marriage law in Indonesia.

Keywords: Divorce, MUI fatwas, KHI, and Law No. 1 of 1974 concerning marriage.

Abstrak: Analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar Pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui solusi dari kedua perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Dua permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Menurut Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama, artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia. 2) Solusi dari kedua perbedaan pendapat yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: Cerai Talak, Fatwa MUI, KHI, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pendahuluan

Membina rumah tangga yang *sakinah*, rumah tangga yang penuh *mawaddah wa rahmah* yaitu sebuah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. Hal tersebut bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal

pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.¹

¹ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), h. 169.

Pernikahan tidak selalu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya sering terjadi cekcok, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Islam memerintahkan untuk memelihara kelanggengan pernikahan, namun juga memberi ruang untuk adanya perceraian, apabila memang sudah tidak ditemukan jalan penyelesaian lain. Perceraian merupakan peluang kecil yang hanya dipergunakan ketika memang semua cara untuk menyelamatkan perkawinan sudah tertutup.²

Perceraian atau talak dalam hukum Islam memang tidak diharuskan melalui Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim ini tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang disebut talak adalah hak mutlak seorang suami, dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik. Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim, namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.³

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan

² Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, (2021), h.1-2

³ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 1201

adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:⁴

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak".
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat pada pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, "cerai talak", yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diucapkan (diikrarkan) oleh suami di depan hakim pada sidang Pengadilan Agama. Kedua, "cerai gugat", yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan

⁴ Muhammad Jufri & A. Muhyiddin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020), h. 189-197

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Zainuddin dalam jurnal *al-ahwal* menjelaskan, apabila ketentuan undang-undang dihadapkan kepada ketentuan fikih, maka muncul dilema. Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah. Sedangkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah.⁶

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan *ijtima'* ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang.⁷

Kontroversi tersebut juga terjadi dalam praktek perceraian di pengadilan Agama. Misalnya suami telah mentalak istrinya sebanyak dua kali secara terpisah di luar pengadilan, kemudian ketika suami memohon cerai talak ke pengadilan Agama, dan permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Pada

⁵ Muhammad Syaifuddin, Dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 7

⁶ Zainuddin, Dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," , Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, No. 1 (2020), h. 30

⁷ Zainuddin, Dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," ... h. 30

sidang selanjutnya suami kembali melaksanakan ikrar talak kepada istri di depan hakim di pengadilan Agama. Dari uraian tersebut, jika dihadapkan kepada fatwa MUI talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sudah terjadi tiga kali dalam waktu yang terpisah. Sedangkan dalam putusan hakim terhadap permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami adalah talak satu *raj'i*.⁸

Untuk dapat rujuk bagi suami Istri yang bercerai setelah talak tiga, dalam Hukum Islam disyaratkan sang Istri harus telah menikah dan bercerai dengan lelaki lain. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak dengan mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Sering terjadi, bahwa seorang suami telah menceraikan Istrinya sampai 3 kali diluar pengadilan, sehingga secara Hukum Fiqh Islam telah jatuh talak tiga. Namun karena ingin kembali rujuk, suaminya mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama.⁹

Dalam persidangan, suami istri tersebut mengaku telah tiga kali bercerai, hingga telah jatuh talak tiga menurut hukum Fiqh Islam. Tetapi karena sidang perceraian antara keduanya baru sekali terjadi dan UUP hanya mensahkan cerai di depan pengadilan, Hakim hanya menjatuhkan talak satu. Selanjutnya karena putusannya talak satu, suami istri tersebut dapat langsung rujuk setelah pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan pengadilan tanpa sang istri harus kawin dengan lelaki lain. Berdasarkan ilustrasi diatas, dengan adanya perbedaan antara Fiqh Islam dengan KHI, maka dengan mudah orang mempermainkan hukum agama dan hukum negara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena hakim memutuskan demikian, sedangkan hakim tahu bagaimana sesungguhnya hukum fiqh Islam, maka siapa

⁸ Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah" ..h. 5

⁹ Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah" ..h. 5

yang menanggung dosa zina yang terjadi dan status anak yang lahir karenanya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis komparatif tentang talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui analisis komparatif tentang talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui solusi terhadap perbedaan hukum talak di luar pengadilan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan topik bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dengan membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam terhadap status hukum talak di luar Pengadilan Agama.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

¹⁰ Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum

Disatu sisi, ummat Islam diajarkan dalam fiqh Islam bahwa talak adalah hak dari suami, dimana apabila seorang suami mentalak isetnya sekalipun tanpa ada saksi, maka jatuhlah talaknya, sedangkan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk bagi ummat Islam yang diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan agama setelah melalui persidangan.¹¹

Sejalan dengan ketentuan fikih tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtim'a ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang.

Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat mengenai perbedaan status talak di luar pengadilan menurut Fatwa MUI dan KHI serta UU No. 1 Tahun 1974 pada tabel berikut:¹²

Mahkamah Syar'iyyah Aceh Besar)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2, No. 1 (2014), h. 65

¹¹ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). h. 146

¹² Indra Wahyudi, "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah",...h. 98

No	Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MUI	Talak Di Luar Pengadilan Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974
1	Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan <i>syar'i</i> yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
2	Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.	Menurut UUP dan KHI, talak harus diikarkan dihadapan hakim setelah mendapat izin dari pengadilan Agama dan talak serta masa iddah dimulai sejak pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan hakim.
3	Berdasarkan fiqh Islam talak tiga jatuh setelah talak disebutkan dan terjadi sebanyak tiga kali. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim berpendapat bahwa talak tiga dalam sekali ucapan dihukumi haram dan dianggap hanya satu talak (bukan tiga kali talak). Pendapat ini juga menjadi pendapat kebanyakan tabi'in.	Istri yang mendalilkan bahwa suaminya telah tiga kali menalak dirinya hingga menurut fiqh telah jatuh talak tiga, tetapi hakim hanya memutuskan baru talak satu.
4	Untuk dapat rujuk bagi suami Istri yang bercerai setelah talak tiga, dalam Hukum Islam disyaratkan sang Istri harus telah menikah dan bercerai dengan lelaki lain. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak dengan mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya.	Tetapi karena sidang perceraian antara keduanya baru sekali terjadi dan UUP hanya mensahkan cerai di depan pengadilan, Hakim hanya menjatuhkan talak satu. Selanjutnya karena putusannya talak satu, suami istrinya tersebut dapat langsung rujuk setelah pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan pengadilan tanpa sang istri harus kawin dengan lelaki lain.
5	Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak diluar pengadilan harus dilaporkan (<i>ikbar</i>) kepada pengadilan Agama	Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perbandingan antara Fatwa MUI dengan KHI dan peraturan perundang-undangan tentang ikrar talak, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebut dengan perceraian, juga disebut dengan putusnya perkawinan serta akibatnya, yang menjadi dasar keabsahannya adalah pasal 38 sampai dengan pasal 41. Sebagaimana pada pasal 38 UU No.1 /1974, perceraian dapat terjadi dalam bentuk :¹³

1. Kematian
2. Perceraian, karena ikrar talak
3. Atas putusan pengadilan.

Pasal 116 KHI memuat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 /1975 ditambah dengan alasan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Semestinya alasan karena murtad memang sudah menjadi keniscayaan yang memutuskan pernikahan, karena tidak diperbolehkannya berbeda agama dalam penikahan hukum Islam. Berbeda dengan hukum Islam, dimana para ulama fikih tidak menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak terhadap istrinya, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan. Adapun alasan-alasan untuk dapat melaksanakan perceraian atau ikrar talak terhadap istri, dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 225-226

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga suami melanggar taklik talak.
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa unsur perbandingan keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan beberapa macam bentuk ikrar talak, dapat dicermati beberapa hal yang mempengaruhi kepastian hukum sebagai akibat perbedaan pendapat tentang keabsahan hukum ikrar talak, sebagai berikut :

- 1) Dari beberapa bentuk ikrar talak dalam hukum Islam, mengandung perbedaan pendapat tentang keabsahan ikrar talak, seperti tentang keabsahan ikrar talak *bid'i*, ikrar talak kinayah, ikrar talak main-main, ikrar talak orang mabuk, dan ikrar talak tiga sekaligus.

- 2) Dalam beberapa bentuk ikrar talak di luar Pengadilan Agama tersebut, memungkinkan adanya sikap kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, karena tanpa melalui proses dan pengontrolan dari pihak manapun, kecuali atas kehendak suami.
- 3) Keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam tidak dikaitkan dengan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak oleh pihak suami, sehingga tanpa alasan pun pihak suami dapat secara sah menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, dengan demikian membuka kesewenang-wenangan suami.
- 4) Pihak istri sebagai penerima keputusan ikrar talak suaminya, tidak dapat membela

diri dan menuntut hak-haknya terkait permasalahan perceraian, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya.

Dalam kitab-kitab fikih keterlibatan pengadilan; disebut dengan perceraian melalui putusan Hakim (*al-tafriq al-qadha'i*) terutama berkaitan dengan perceraian karena gugat cerai atau *khulu'*. Salah satu ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili dalam kitabnya; *fiqh Islamy wa adillatuh* membahas perceraian dengan putusan hakim pada masalah karena: tidak ada nafkah, karena cacat atau penyakit, karena kerusakan keluarga atau perpecahan suami istri, karena talak sewenang-wenang, karena ghaib, karena dipenjara, karena ila, karena li'an, karena zhihar dan perceraian karena murtad, yang dapat dijadikan alasan oleh istri untuk melaksanakan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama.¹⁴

Pada dasar yang pertama yaitu berdasarkan pengatahan masing-masing individu terhadap hukum ikrar talak secara umum berdasarkan hukum Islam yang mereka ketahui apabila menceraikan istrinya maka dengan mengucapkan kata-kata “Engkau aku talak”, “Kamu saya cerai” atau “Kita berpisah dan bercerai”, Maka dengan mengucapkan kata-kata tersebut, mereka yakin telah terjadilah perceraian dia antara mereka, meskipun mereka mengatakan dan mengikrarkannya di luar Pengadilan Agama, tanpa didasari pengetahuan dan kesadaran adanya kewajiban untuk menunaikan hak-hak istri yang ditalaknya selama masa iddahnya, sebagaimana diperintahkan Allah untuk menceraikannya dengan cara yang baik, sebagaimana pula dalam surat al-Baqarah ayat 241: tentang pemberian /biaya terhadap istri yang dicerai.

Dibandingkan dengan penerapan hukum ikrar talak menurut peraturan perundang-undangan, yang terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan dalam menjalankan azas mempersulit perceraian,

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islamy wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 509-510

diantaranya dengan usaha mendamaikan para pihak yang berperkara yaitu suami-istri untuk mengurungkan niat perceraianya; baik dengan mediasi oleh mediator yang berpengalaman, maupun oleh para hakim pengadilan sendiri dalam setiap pelaksanaan sidangnya, yang secara ringkasnya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Suami mengajukan surat kepada Pengadilan Agama, untuk menceraikan istrinya dengan beberapa alasannya, dan meminta kepada pengadilan untuk mengadakan sidang perceraian.
- 2) Pengadilan Agama memanggil suami istri untuk dimintai keterangan tentang maksud perceraian mereka.
- 3) Pengadilan Agama memutuskan untuk sidang perceraian, apabila ada alasan-alasan yang ditentukan peraturan pemerintah, dan berpendapat bahwa antara suami istri tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- 4) Ketua pengadilan membuatkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian, setelah ikrar talak diizinkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh suami, putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penerapan hukum ikrar talak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang harus melalui proses di Pengadilan Agama, sangat sesuai dengan perintah Al-Qur'an, yang menghendaki perceraian dengan cara yang baik, karena dapat diupayakan tidak ada pihak yang dirugikan akibat terjadinya ikrar talak, baik pihak istri, anak-anaknya ataupun pihak suami itu sendiri dengan diaturnya kewajiban masing-masing pihak untuk menanggung akibat perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akibat hukum ikrar talak disebutkan

¹⁵ Lihat PP RI No. 9 tahun 1975, pasal 31 ayat (1) menyatakan Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. ayat (2) menyatakan, Selama Perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

dalam pasal 149 sebagai berikut; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri terinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan seboro apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para fakar, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum ikrar talak dilaksanakan dimuka sidang Pengadilan Agama, sangat bersesuaian dengan tujuan hukum Islam (*Maqoshidus as-syari'ah*) yang dijelaskan oleh Asy-syathibi. sesuai pula dengan tujuan hukum positif yang dalam garis besarnya adalah; keamanan, keadilan, ketertiban, ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kepastian hukum yang melindungi kepentingan setiap pribadi dalam pergaulan di masyarakat, lebih khususnya dalam hukum keluarga. Semua tujuan hukum syari'at dan tujuan hukum positif tersebut diupayakan dicapai dengan peranan pemerintah dalam mengatur ikrar talak oleh suami harus dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama, dengan melalui segala proses ketentuan hukumnya terlebih dahulu.¹⁶

Berdasarkan alasan yang sudah dijelaskan bahwa perceraian sebaiknya dilakukan di pengadilan agama karena lebih mendapat kepastian hukum. Suami juga tidak bisa melakukan talak secara semena-mena kepada istri karena pelaksanaannya disaksikan

¹⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta.PT Pradya -Paramita, Cet.30, 2004), h. 10-11

oleh hakim. Masyarakat harus lebih paham dan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai tata cara perceraian karena KHI dan Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan Istinbath hukum negara sehingga hak dan kewajiban setelah perceraian dapat diatur dengan jelas berdasarkan putusan hakim pengadilan agama.

Kesimpulan

Teori komparatif mengenai talak di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan hukumnya tidak sah dan harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Hal tersebut juga terlihat pada perbedaan mengenai jumlah jatuhnya talak, perhitungan masa iddah dan perlindungan hukum terhadap istri serta anak-anaknya.

Solusi yang diberikan yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian di pengadilan agama saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin dan masyarakat mendapat kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islamy wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.PT Pradya -Paramita, Cet.30, 2004.

Djamil Latif, M, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990.

Isa, Muhammad "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar"iyah Aceh Besar)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2, No. 1. 2014.

Jufri, Muhammad, dan A. Muhyiddin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2. 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syaifuddin, Muhammad, Dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Wahyudi, Indra. "Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah", *Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2021, h.1-2.

Zainuddin, Dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, No. 1. 2020.